



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Jalan Laskar Wanita Mentarjo – Gunung Gare

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PENANGANAN UNJUK RASA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam Tahun 2022, maka perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
- a. mempersiapkan dan Melaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 - b. memberi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola data yang terkumpul dari pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan hasil laporan kepada pimpinan; dan
 - d. bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa, panitia dibantu oleh Narasumber
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 3 Januari - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196607121986031001

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam
Nomor : 6 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Kegiatan
Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pagar Alam Tahun 2022.
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PENANGANAN UNJUK RASA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022**

- I. PenanggungJawab : Sekretaris Satuan Poisil Pamong Praja Kota Pagar
Alam
- II. Ketua : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
- III. Wakil Ketua : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
SatuanPolisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Ketertiban Umum Pamong Praja Kota
Pagar Alam
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
2. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pagar Alam
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
- VI. Narasumber : 1. Eselon II (2 Org)
2. Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam (1 Org)
3. Komando Distrik Militer 0405 Lahat (4 Org)
4. Kepolisian Resor Kota Pagar Alam (4 Org)

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196607121986031001**

Keputusan Sekretaris Daerah Kota
 Lampiran II : Pagar Alam
 Nomor : 6 TAHUN 2022
 Pembentukan Panitia Pelatihan
 Penanganan Unjuk Rasa Sat Pol PP
 Tentang : Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**HONORARIUM PANITIA PELATIHAN PENANGANAN UNJUK RASA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEPUTUSAN (Rp)	BESARAN HONORARIUM	JUMLAH HONOR
1	Penanggung Jawab	1 Org x 450.000 x 1 Keg =	450.000
2	Ketua	1 Org x 400.000 x 1 Keg =	400.000
3	Wakil Ketua	1 Org x 400.000 x 1 Keg =	400.000
4	Sekretaris	1 Org x 300.000 x 1 Keg =	300.000
5	Anggota	3 Org x 300.000 x 1 Keg =	900.000
6	Narasumber		
	- Eselon II	2 Org x 1.000.000 x 20 Jam =	40.000.000
	- Kajari	1 Org x 1.000.000 x 4 Jam =	4.000.000
	- Polri	4 Org x 1.000.000 x 4 Jam =	16.000.000
	- TNI	4 Org x 1.000.000 x 5 Jam =	20.000.000

**SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM**

dto

**Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 196607121986031001**